BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 96 /KPTS/IV.01/2018

TENTANG

BARANG MILIK DAERAH YANG HARUS DISERAHKAN OLEH PENGGUNA BARANG KEPADA BUPATI LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan status penggunaan barang milik daerah, maka barang milik daerah yang sedang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang wajib diserahkan kepada Bupati;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang Kepada Bupati Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Barang Milik Daerah yang Harus diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;

KEDUA : Penyerahan Barang Milik Daerah harus dalam keadaan baik dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat,
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat,
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkd	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 96 /KPTS/IV.01/2018
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG HARUS DISERAHKAN
OLEH PENGGUNA BARANG

No.	Nama Barang	Merek/Jenis/Tipe	Dokumen Barang	Lokasi	Kondisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkd	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 96 /KPTS/IV.01/2018
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT/BADAN/DINAS/KANTOR.....
Jl. .....
Telepon (0728) 21.... Faks. (0728) 21.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR: 030/ /BAST-BMD/...../2018

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu delapan belas, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : Sekretaris/Kepala.....

Selaku Pengguna Barang ....., selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

Nama : AKMAL ABD NASIR, S.H.
NIP : 19630405 199303 1 001
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

Selaku Pengelola Barang, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Kedua belah pihak melaksanakan serah terima barang milik daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama menyerahkan barang milik daerah kepada Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua menerima dari Pihak Pertama, berupa ..... sebanyak ..... (unit/buah/meter persegi) sebagaimana lampiran berita acara ini.

Pasal 2

Barang milik daerah yang diserahkan sebagaimana Pasal 1 di atas harus dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa dokumen .....(BPKB/Sertipikat/IMB).

Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua melaksanakan penatausahaan barang milik daerah tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 4

Barang milik daerah yang diserahterimakan tersebut, selanjutnya akan ditetapkan penggunaannya oleh Bupati.

Pasal 5

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA		PIHAK PERTAMA
PENGELOLA BARANG,		Pengguna Barang Sekretariat/Badan/Dinas/ Kantor.....,
AKMAL ABDUL NASIR, S.H.		.....
PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19630405 199303 1 001		NIP .....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkp Inspektorat	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	